

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 5 SERI : B TAHUN : 2002 NOMOR : 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 5 TAHUN 2002**

TENTANG PANGKALAN HASIL BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa besarnya Retribusi Pangkalan Bumi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2000, dipandang perlu untuk ditinjau sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingka II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Bumi;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 10
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI.**

Pasal 1

- A. Merubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Bumi, sebagai berikut :

Pada BAB II Pasal 3 Ayat(1) menjadi berbunyi sebagai berikut : “Besarnya Retribusi Pangkalan Hasil Bumi dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Komoditi Karet Rp. 10/Kg
- b. Komoditi Kelapa Sawit TBS(Tandan Buah Segar) Rp. 5,-/Kg

- B. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Bumi pada BAB II Pasal 3 Ayat(1) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal Januari 2002

BUPATI BUNGO

Dto

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 24 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

dto

FUAD M. JUSUF

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI B**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PANGKALAN HASIL BUMI**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa besarnya Retribusi Pangkalan Hasil Bumi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pangkalan Hasil Bumi, dipandang perlu untuk ditinjau dengan perkembangan perekonomian dewasa ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pangkalan Hasil Bumi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas
Pasal II : Cukup Jelas